



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon I, NIK: xxxxx, Tempat Tinggal Lahir Xxxxx, 28 Februari 1973, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SLTP, Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **Pemohon I**:

Pemohon II, NIK: xxxxx, Tempat Tanggal Lahir Xxxxx, 10 Juni 1975, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan rumah tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, Sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon dan orang tua calon istri anak Para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti surat di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 09 September 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 85/Pdt.P/2021/PA.Buk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 20 Maret 1993 Pemohon I (**Pemohon I**) menikah dengan Permohon II yang bernama (**Pemohon II**) di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah, sekarang Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx, tertanggal 20 Maret 1993, dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
2. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung keempat yang bernama:
 - 2.1. **Anak Para Pemohon**, NIK: xxxxx, Tempat tanggal Lahir Xxxxx, 13 Januari 2003, Umur 18 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Kediaman di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan calon Istrinya yang bernama:
 - 2.2. **Calon istri Anak Para Pemohon**, NIK: xxxxx lahir Kolonodale 28-05-2002, Umur 19 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak Ada, Kediaman di Kelurahan Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai usia pernikahan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah yang mewilayahi domisili hukum anak Para Pemohon melalui surat Nomor: Xxxxx Tertanggal 08 September 2021 menolak untuk melangsungkan pernikahan antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 2 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa hubungan anak Para Pemohon (**Anak Para Pemohon**) dengan calon istrinya (**Calon istri Anak Para Pemohon**) keduanya terlihat sangat dekat, dan calon istri anak Para Pemohon telah mengandung kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah dimintai penjelasan dan menyatakan sudah siap untuk menikah dan menjadi seorang suami;
7. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon Istrinya yang bernama **Calon istri Anak Para Pemohon** tidak memiliki hubungan darah dan sepersusuan, serta calon istrinya bukan pinangan laki-laki lain, Sehingga Pernikahan antara Anak Para Pemohon dengan **Calon istri Anak Para Pemohon** tidak terdapat halangan baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa anak Para Pemohon berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan calon istrinya berstatus perawan dan siap untuk menjadi seorang istri;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, maka dengan ini Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberikan Izin Dispensasi Kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Calon istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex- aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir *in person* di persidangan;

Hal. 3 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istri anak Para Pemohon serta orang tua calon istri anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, yakni menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis keduanya yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan anak Para Pemohon, bernama Anak Para Pemohon dan calon istrinya bernama Calon istri Anak Para Pemohon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Para Pemohon berusia 18 Tahun berstatus jejaka, sementara Calon istri Anak Para Pemohon saat ini berusia 20 Tahun berstatus gadis;
2. Bahwa Anak Para Pemohon setuju dan bersedia secara lahir dan batin untuk menikah dengan Calon istri Anak Para Pemohon dan menjadi seorang suami/kepala rumah tangga tanpa paksaan dari pihak manapun begitu juga dengan calon istri anak Para Pemohon sudah siap menjadi istri/ibu rumah tangga dan saat ini belum bekerja bekerja namun sering membantu ayahnya bekerja sebagai tukang bangunan dan Anak Para Pemohon menerima upah sebesar Rp. 445.000,00, sementara calon istri Anak Para Pemohon saat ini sedang duduk di bangku perkuliahan juga sering membantu ibunya menjaga toko untuk membantu meringankan tugas ibunya di rumah;
3. Bahwa saat ini Calon istri Anak Para Pemohon sedang dalam keadaan sehat dan dalam kondisi hamil 7 bulan sebagai akibat dari hubungan badan dengan Anak Para Pemohon;
4. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon mengetahui rencana perkawinan keduanya dan perkawinan tersebut tidak bisa ditunda lagi

Hal. 4 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak Para Pemohon beserta Para Pemohon telah melamar calon istri Anak Para Pemohon;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon bernama Ayah calon istri anak Para Pemohon dan Ibu calon istri anak Para Pemohon (orang tua kandung Calon Istri Anak Para Pemohon), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Calon istri Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 20 Tahun dan berstatus gadis sedang duduk di bangku perkuliahan, dan sebelumnya biasa membantu orang tuanya menjaga toko untuk membantu meringankan tugas ibunya di rumah;
2. Bahwa orang tua kandung calon istri anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon sebab orang tua kandung calon istri anak Para Pemohon serta Para Pemohon sudah tidak bisa lagi mengawasi keduanya sebab hubungan keduanya sudah sangat dekat dan khawatir apabila keduanya tidak segera dinikahkan akan melanggar norma agama dan norma hukum lebih jauh lagi;
3. Bahwa keinginan menikah Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon adalah keinginan keduanya sendiri, bukan atas dasar paksaan dari orang lain;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon tidak ada hubungan yang dilarang untuk menikah;
5. Bahwa keluarga Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon seluruhnya menyetujui rencana pernikahan keduanya;
6. Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon siap membimbing dan membantu anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon dalam membina rumah tangga terutama menyangkut permasalahan ekonomi dan pekerjaan;
7. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon istri Anak Para Pemohon sudah bersikap dewasa dan bertanggung jawab serta siap untuk membina rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 5 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali atas nama Pemohon I, NIK. xxxxx tertanggal 11 Februari 2013, dan Pemohon II NIK. xxxxx tertanggal 11 Desember 2012 keduanya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-1 dan P-2;
2. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor: Xxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 08 September 2021 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan dinazegelen, kemudian diberi tanda P-3;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon nomor: xxxxx tertanggal 20 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-4;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga (Pemohon I) Nomor: xxxxx tertanggal 08 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-5;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali tertanggal 06 Desember 2011. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-6;
6. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon Nomor xxxxx tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Negeri Pertama xxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-7;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kependudukan atas nama anak Para Pemohon nomor xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

Hal. 6 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 06 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-8.

8. Asli Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas atas nama Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Xxxxx tertanggal 08 September 2021. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, kemudian diberi tanda P-9;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Calon istri Anak Para Pemohon dengan NIK xxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, tertanggal 18 Juni 2019. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-10;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon istri Anak Para Pemohon Nomor Xxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan dan KB Kabupaten Morowali tertanggal 28 Juni 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda P-11;

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I (Saksi I);** umur 54 tahun, agam Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Paman Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 18 Tahun, berstatus jejaka;
 - Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon istri Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 20 Tahun dan berstatus gadis;
 - Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxx karena

Hal. 7 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum cukup umur;

- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga dan calon istri anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga, dan setahu saksi anak Para Pemohon sering membantu Pemohon I bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 6 bulan akibat hubungannya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bersama Para Pemohon telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon minggu lalu;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada yang memaksa baik dari orang tua atau pun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Saksi II (Saksi II);** umur 27 tahun, agam Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Para Pemohon sebab saksi adalah Menantu Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama Anak Para Pemohon berumur 18 Tahun, berstatus jejak;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak Para Pemohon bernama Calon istri Anak Para Pemohon yang sekarang berumur 20 Tahun dan

Hal. 8 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus gadis;

- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk memohon dispensasi kawin karena Para Pemohon hendak menikahkan anaknya dengan calon istrinya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Xxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga dan calon istri anak Para Pemohon juga sudah siap menjadi seorang istri/Ibu rumah tangga, dan setahu saksi anak Para Pemohon sering membantu Pemohon I bekerja sebagai Tukang Bangunan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat ingin menikahkan keduanya dan saksi memandang bahwa keduanya sebaiknya segera dinikahkan karena orang tuanya tidak sanggup lagi mengontrol pergaulan anaknya dan khawatir anaknya melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri anak Para Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 2 bulan akibat hubungannya dengan Anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon bersama Para Pemohon telah datang melamar calon istri anak Para Pemohon minggu lalu;
- Bahwa setahu saksi keinginan menikah datang dari anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon sendiri, dan tidak ada yang memaksa baik dari orang tua atau pun orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar adanya pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Hal. 9 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan: *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) orang tua pihak pria dan/orang tua wanita dapat minta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak dan disertai saksi-saksi pendukung yang cukup"*, serta ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin ditentukan Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai. Dan setelah Hakim mendengar keterangan atau pengakuan Para Pemohon dan berdasarkan bukti yang diajukan, oleh karenanya Para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai perempuan, maka Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon mempunyai *legal standing* dan berkapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 10 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan Para Pemohon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 dan 146 R.Bg, maka Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang bernama Anak Para Pemohon, umur 18 Tahun, adalah bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak tersebut dengan seorang perempuan bernama Calon istri Anak Para Pemohon, umur 19 Tahun, karena keduanya sudah lama berpacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan, karena calon istri anak Para Pemohon tengah dalam kondisi hamil 7 bulan hasil hubungannya dengan anak Para Pemohon, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx berdasarkan surat Nomor XXXXX, tanggal 08 September 2021 menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Istri Anak Para Pemohon dan orang tua Calon istri Anak Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya menunggu sampai dengan anaknya dewasa dan cukup umur untuk menikah, mengingat pernikahan dini beresiko terhadap kesiapan organ reproduksi anak Para Pemohon, juga berdampak sosial dan ekonomi yang belum mapan serta kesiapan psikologis yang berpotensi tinggi terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga anak Para Pemohon nantinya, akan tetapi tidak berhasil dan Para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya dan siap menghadapi segala resiko tersebut, serta memohon agar perkaranya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-11

Hal. 11 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa asli dan/atau fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-1 dan P-2 merupakan akta otentik berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, maka terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 142 R.Bg, perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P-3 merupakan akta otentik berupa surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, maka terbukti bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa bukti P-4, P-5 dan P-6, merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Poso dahulu sekarang Morowali, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali serta fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali. Bukti P-7 berupa fotokopi Ijazah atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Xxxxx, serta bukti P-8 merupakan akta otentik berupa Surat Keterangan Kependudukan atas nama Anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali. Dengan demikian terbukti Anak Para Pemohon adalah anak kandung Para Pemohon dan anak tersebut masih berusia 18 tahun 8 bulan, yang lahir tanggal 13 Januari 2003. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak Para Pemohon masih di bawah usia perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-undang;

Hal. 12 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-9 merupakan akta otentik berupa fotokopi Formulir Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Puskesmas atas nama Calon Istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Puskesmas Xxxxx. Dengan demikian terbukti bahwa calon istri Anak Para Pemohon pada saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut dalam kondisi positif (hamil);

Menimbang, bahwa bukti P-10 dan P-11 merupakan akta otentik berupa fotokopi KTP dan Akta Kelahiran atas nama calon istri anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali dan. Dengan demikian terbukti bahwa Anak Para Pemohon pada saat dikeluarkannya surat keterangan tersebut berusia 19 tahun 3 bulan, yang lahir tanggal 28 Mei 2002. Alat bukti tersebut menunjukkan bahwa calon istri Anak Para Pemohon telah memenuhi syarat usia minimal perkawinan yang ditetapkan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10 dan P-11, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti surat, oleh karenanya Hakim menilai bahwa bukti-bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut dan telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, 308 ayat (2) dan pasal 309 R.Bg, karenanya Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, keterangan anak Para Pemohon dan calon istri anak Para Pemohon beserta orangtuanya, dihubungkan dengan bukti-bukti Para Pemohon di persidangan ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama Anak Para Pemohon dengan calon istrinya bernama Calon istri Anak Para

Hal. 13 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Morowali karena usia Anak Para Pemohon kurang dari 19 tahun;

- Bahwa anak Para Pemohon berusia 18 tahun 8 bulan dan Calon istri anak Para Pemohon berumur 19 tahun 3 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon istrinya sudah berpacaran dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, dan anak Para Pemohon beserta keluarganya telah melamar Calon istri anak Para Pemohon pada minggu lalu;
- Bahwa Anak Para Pemohon dan calon istrinya keduanya sudah pernah berhubungan badan dan saat ini Calon istri anak Para Pemohon dalam kondisi hamil usia kandungan 7 bulan akibat hubungan Calon istri anak Para Pemohon dengan anak Para Pemohon;
- Bahwa keinginan menikah anak Para Pemohon dan calon istrinya adalah datang dari keinginan keduanya tanpa ada paksaan dari siapapun, dan masing-masing menyatakan siap bersedia untuk menikah;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda ataupun hubungan sesusuan serta Calon istri anak Para Pemohon tersebut tidak dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan calon istri anak Para Pemohon

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon, Para Pemohon mohon agar Para Pemohon diberi dispensasi untuk menikahkan anak Para Pemohon, terhadap hal itu akan dipertimbangkan dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, akan tetapi dalam hal terjadi penyimpangan maka dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa pada penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa penetapan batas usia perkawinan tersebut dinilai karena usia tersebut telah matang

Hal. 14 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Diharapkan juga laju kelahiran yang lebih rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa telah ternyata anak Para Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan, meskipun demikian berdasarkan fakta hukum, telah ternyata anak Para Pemohon dan calon istrinya sudah sangat dekat, sudah lama berpacaran dan sulit untuk dipisahkan, bahkan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya mengaku keduanya sudah berhubungan badan dan saat ini dalam kondisi hamil usia kandungan 7 bulan akibat hubungan Anak Para Pemohon dan Calon istrinya, dan sangat dikhawatirkan keduanya akan melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi apabila menunda-nunda pernikahannya, maka Pengadilan berpendapat bahwa keadaan anak tersebut sudah termasuk kategori "*alasan sangat mendesak*" sebagaimana dimaksud Pasal di atas, sedangkan mengenai bukti yang cukup, Pengadilan berdasarkan pengakuan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan Calon istrinya didukung dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, maka kategori "*bukti-bukti pendukung yang cukup*" telah terpenuhi, dengan demikian untuk menghindarkan dari bahaya yang lebih besar, pernikahan merupakan solusi terbaik;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria *mukallaf* yaitu orang tersebut sudah *'aqil* (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan *baligh* (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon biasa membantu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan, bisa dikategorikan

Hal. 15 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah *mukallaf* karena sudah *'aqil* dan *baligh* sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang terdapat dalam Kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* Juz I halaman 135, yang dalam hal ini diambil alih sebagai pendapat hakim, yakni:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih utama daripada mengambil kemaslahatan".

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan dikabulkannya Permohonan Dispensasi Nikah anak Para Pemohon, maka akan menutup pintu mudharat dan akan memberikan kemaslahatan bagi Para Pemohon, anak Para Pemohon, serta calon istri anak Para Pemohon sehingga terhindar dari melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan syariat lebih jauh lagi bagi Para Pemohon dan anak Para Pemohon serta calon istri anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan dan memberikan nasihat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon istrinya serta orang tua Calon istri Anak Para Pemohon agar menunda rencana perkawinan anak tersebut dengan menjelaskan perihal resiko perkawinan di bawah umur, antara lain terhentinya pendidikan anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak sosial, ekonomi dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Para Pemohon, anak Para Pemohon, Calon istrinya serta orang tua calon istri Anak Para Pemohon tetap ingin melaksanakan perkawinan tersebut, dengan demikian ketentuan Pasal 12 dan 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan Calon istrinya serta orang tua calon istri Anak Para Pemohon telah didengar keterangannya di depan persidangan, pada pokoknya masing-masing siap bersedia untuk menikah tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan keluarga Para Pemohon dan keluarga calon istri anak Para Pemohon menyetujui rencana pernikahan tersebut, oleh karena itu ketentuan Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 14, 16 dan 17

Hal. 16 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan hukum untuk melakukan pernikahan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai urusan bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada anak Para Pemohon yang bernama **Anak Para Pemohon** untuk menikah dengan calon istrinya yang bernama **Calon istri Anak Para Pemohon**;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 295.000,00 (*dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah*).

Demikian ditetapkan pada hari *Kamis*, tanggal *16 September 2021 Masehi* bertepatan dengan tanggal *09 Shafar 1443 Hijriyah* oleh **Aris Saifudin, S.Sy.**, Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bungku, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh **Hj. Sukirah, S.Ag.**, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon.

Hal. 17 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Hakim Tunggal,

ttd

ttd

Hj. Sukirah, S.Ag

Aris Saifudin, S.Sy

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	295.000,00

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 Hal. Penetapan No.85/Pdt.P/2021/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)